



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Firdaus Nomor 2 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 632455, 633403 Faks. (0562) 634062
Email : sekretariardprd@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

Menimbang : Bahwa untuk mendukung upaya percepatan pelebagaan Pengarusutamaan gender dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan di Kota Singkawang, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang; bahwa untuk mendukung peran Pokja PUG dan tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang pembangunan perlu dibentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan, Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 109 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 109);

11. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 474.24/193/DINSOSPPPA.PPPA-A Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Memperhatikan : Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang yang Berspektif Gender;
2. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan Pengarusutamaan Gender;
3. Melaksanakan promosi, edukasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh ASN di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang;
4. Melaporkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Focal Point Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 3 November 2022
Sekretaris DPRD Kota Singkawang



KARIM, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19641103 198510 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SINGKAWANG NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN FOCAL POINT
PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 3 NOVEMBER 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SINGKAWANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
	Sekretaris DPRD Kota Singkawang	Penanggung jawab
	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Ketua
	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang Undangan	Wakil Ketua 1
	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Wakil Ketua 2
	Sub Koordinator Program dan Keuangan	Sekretaris
	Seluruh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang	Anggota

Sekretaris DPRD Kota Singkawang,



KARIM. SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19641103 198510 1 001